

KASUS KASYMAKHUNOV DAN SAYBATALOV v. RUSSIA

(Applications no. 26261/05 and 26377/06)

1. Kasus berasal dua aplikasi (no. 26261/05 dan 26377/06) terhadap Federasi Rusia yang diajukan ke Pengadilan berdasarkan Pasal 34 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (“Konvensi”) oleh warga berkebangsaan Uzbek, Mr Yusup Salimakhunovich Kasymakhunov (“pemohon pertama”), dan warga berkebangsaan Rusia, Mr Marat Temerbulatovich Saybatalov (“pemohon kedua”), masing-masing pada tanggal 11 Juli 2005 dan 10 Juni 2006.
2. Pemohon pertama diwakili oleh Mr K. Koroteyev, Ms D. Vedernikova, Ms N. Kravchuk, Mr P. Leach dan Mr W. Bowring, pengacara pada Pusat Hak Asasi Manusia “Memorial”, yang berbasis di Moskow. Pemohon kedua diwakili oleh Mr. R. Mukhametov, pengacara yang berpraktek di Tyumen. Pemerintah Rusia (“Pemerintah”) diwakili oleh Mr G. Matyushkin, Perwakilan dari Federasi Rusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
3. Para pemohon secara khusus mendugab bahwa mereka telah dinyatakan bersalah atas dasar ketentuan hukum yang tidak dapat diakses atau dilihat kemungkinannya dalam penerapannya. Mereka juga mengeluhkan adanya pelanggaran terhadap kebebasan mereka dalam beragama, berekspresi dan berserikat dan diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka.
4. Pada tanggal 11 Juni 2009 dan 17 Juni 2010 aplikasi dikomunikasikan kepada Pemerintah. Pada tanggal yang sama juga diputuskan dapat diterimanya dan manfaat aplikasi tersebut (Pasal 29, 1).

FAKTA-FAKTA

I. KEADAAN KASUS

5. Para pemohon lahir masing-masing pada tahun 1964 dan 1972. Tempat tinggal pemohon pertama tidak diketahui. Pemohon kedua tinggal di Tyumen.

6. Pemohon adalah anggota Hizbut Tahrir al-Islami (Partai Pembebasan Islam)
7. Hizbut Tahrir al-Islami (selanjutnya “Hizbut Tahrir”) adalah sebuah organisasi Islam internasional dengan cabang di banyak bagian dunia, termasuk Timur Tengah dan Eropa. Gerakan ini mendorong penggulingan pemerintah dan penggantian mereka dengan Negara Islam dalam bentuk Khilafah. Hizbut Tahrir pertama kali muncul di kalangan warga Palestina di Yordania di awal 1950-an. Gerakan ini memperoleh pengikut yang kecil tapi sangat berkomitmen di sejumlah negara Timur Tengah dan telah mendapatkan popularitas di kalangan umat Islam di Eropa Barat dan Indonesia. Gerakan ini mulai bekerja di Asia Tengah pada pertengahan 1990-an dan telah mengembangkan pengikut yang berkomitmen di Uzbekistan dan dengan jumlah yang lebih sedikit di negara tetangga Kyrgyzstan, Tajikistan dan Kazakhstan.

A. Larangan terhadap Hizbut Tahrir di Rusia

8. Pada 14 Februari 2003 Mahkamah Agung Federasi Rusia menetapkan lima belas organisasi, termasuk Hizbut Tahrir, sebagai organisasi teroris dan aktivitas mereka dilarang di wilayah Rusia. Mahkamah menggelar sidang dengan kamera yang dihadiri oleh perwakilan dari kantor Jaksa Agung, tapi tidak dihadiri para perwakilan organisasi-organisasi tersebut. Bagian keputusan tentang Hizbut Tahrir secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

“Hizbut Tahrir al-Islami’ adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah non-Islam dan mendirikan pemerintahan Islam pada skala internasional dengan menghidupkan kembali sebuah ‘Khilafah Islam se-Dunia’, pertama-tama di daerah-daerah dengan populasi mayoritas Muslim, termasuk Rusia dan anggota lain Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (*Commonwealth of Independent States*). Metode dan kegiatan utama gerakan ini mencakup propaganda Islam militan, yang dikombinasikan dengan intoleransi terhadap agama lain, perekrutan aktif pendukung, dan kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan skisme dan perpecahan dalam masyarakat (terutama melalui dakwah dengan dukungan finansial besar-besaran). Gerakan ini telah dilarang di beberapa negara Timur Tengah dan Persemakmuran (Uzbekistan)”.

9. Pada 18 Juni 2003 Mahkamah Agung menolak karena telah lewat dari batas waktu upaya banding yang diajukan oleh salah satu organisasi terlarang. Mahkamah

menyatakan bahwa, atas dasar bukti yang diajukan oleh kantor Jaksa Agung, informasi tentang keputusan 14 Februari 2003 telah dipublikasikan di media massa pada bulan Februari 2003. Fakta bahwa organisasi tersebut belum mengetahui tentang keputusan itu hingga 28 April 2003 dianggap tidak relevan. Oleh karena itu tak ada alasan untuk memperpanjang batas waktu untuk banding.

10. Pada 28 Juli 2006 daftar organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pengadilan Rusia untuk pertama kalinya diterbitkan dalam majalah berkala resmi *Rossiyskaya Gazeta*. Daftar tersebut meliputi, antara lain, organisasi-oragnisasi yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh keputusan Mahkamah Agung 14 Februari 2003, seperti Hizbut Tahrir.

B. Proses pidana terhadap pemohon pertama

11. Pada 13 Februari 2004, pemohon pertama ditangkap. Pada 25 Maret 2004 proses pidana terhadap dirinya dan pasangannya Ms D dimulai. Mereka dituduh sebagai anggota Hizbut Tahrir dan didakwa telah membantu dan bersekongkol dengan terorisme, mendirikan sebuah organisasi kriminal dan menggunakan dokumen palsu, pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Pasal 205,1 § 1, Pasal 210 § 1 dan Pasal 327 § 3 KUHP.
12. Ketika ditanya oleh penyidik, pemohon pertama mengaku sebagai anggota Hizbut Tahrir dan tinggal di Rusia dengan nama dan dokumen identitas palsu. Menurutnya, Hizbut Tahrir adalah organisasi politik dengan struktur hirarkis yang ketat dan tujuan untuk mendirikan kekhalifahan melalui “revolusi beludru”, pertama di negeri-negeri Muslim dan kemudian di negara-negara lain yang secara tradisional dianggap non-Muslim. Gerakan ini tidak akan menggunakan, atau menyerukan, kekerasan. Anggota gerakan ini melihat Islam lebih sebagai ideologi politik daripada keyakinan agama. Kegiatan-kegiatan utama pertama pemohon meliputi berbicara kepada orang-orang dalam upaya membujuk mereka untuk bergabung Hizbut Tahrir. Dia juga mendistribusikan literatur tentang Hizbut Tahrir dan menjelaskan ideologinya. Dia telah berhasil merekrut lima atau enam orang yang membentuk kantor cabang Hizbut Tahrir Moskow di bawah kepemimpinannya. Dia

memberi perintah kepada para anggota cabang dan juga bertanggung jawab untuk menjaga kontak dengan kantor cabang Hizbut Tahrir lainnya. Dia mengetahui bahwa organisasi ini telah dilarang di Rusia dan karena itu para anggota kantor cabang yang dipimpinnya memiliki nama samaran.

13. Pasangannya Ms D. memberi bukti serupa. Dia menegaskan bahwa Hizbut Tahrir bukanlah sebuah organisasi teroris.
14. Penyidik juga memperoleh keterangan dari beberapa saksi. Para saksi menyatakan bahwa pemohon pertama dan Ms D. telah berusaha untuk membujuk mereka untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir dan memasok mereka dengan literatur Hizbut Tahrir. Mereka menyerahkan kepada penyidik selebaran dan brosur yang diterima dari pemohon pertama. Beberapa saksi bersaksi bahwa pemohon pertama telah mendesak mereka untuk melawan orang-orang yang tidak beriman, termasuk dengan senjata, dan mereka mendapat kesan bahwa ia telah meminta bantuan kepada gerilyawan Chechnya. Seorang saksi juga menyatakan bahwa pemohon pertama telah menganjurkan pembentukan syaria di wilayah Rusia.
15. Apartemen (flat) pemohon pertama telah digeledah dan pedoman penggunaan senjata, bahan peledak dan racun ditemukan di sana.
16. Pada September 2004 kasus itu dikirim untuk diadili di depan Pengadilan Kota Moskow.
17. Pemohon pertama mengaku tidak bersalah. Dia mengaku sebagai anggota Hizbut Tahrir dan mengkonfirmasi keterangannya sebelumnya tentang kegiatan dan ideologinya. Dia bersikeras bahwa Hizbut Tahrir bukan organisasi teroris dan bahwa organisasi itu mengutuk penggunaan kekerasan. Dia menolak sebagian pernyataannya sebelumnya, dengan menyatakan bahwa keterangan itu diberikan di bawah tekanan, dan membantah upaya untuk membujuk orang untuk bergabung Hizbut Tahrir. Dia menyatakan lebih lanjut bahwa panduan yang ditemukan di flatnya telah sengaja disembunyikan di sana oleh polisi.

18. Pasangan pemohon pertama Ms D. membantah telah menjadi anggota Hizbut Tahrir dan menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa organisasi itu dilarang di Rusia.
19. Sidang pengadilan kemudian mempertanyakan saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa, yang mengkonfirmasi laporan yang telah mereka berikan selama penyelidikan.
20. Akhirnya sidang pengadilan memeriksa selebaran dan brosur yang didistribusikan oleh pemohon pertama.
21. Pada 11 November 2004 Pengadilan Kota Moskow menyatakan pemohon pertama bersalah karena dianggap membantu dan bersekongkol dengan terorisme, mendirikan sebuah organisasi kriminal dan menggunakan dokumen palsu (Pasal 205,1 § 1, Pasal 210 § 1 dan Pasal 327 § 3 KUHP). Mengacu pada keterangan saksi, pernyataan pemohon pertama kepada penyidik dan bukti-bukti dokumenter, pengadilan menyatakan bahwa pemohon pertama telah menjadi anggota Hizbut Tahrir, mendirikan kantor cabang organisasi itu dan, pada periode 1999 sampai Februari 2004, merekrut anggota baru dan mendistribusikan literatur organisasi itu. Pengadilan menganalisis isi dari selebaran dan brosur yang didistribusikan oleh pemohon pertama dan menemukan bahwa selebaran dan brosur itu memproklamkan superioritas Islam atas agama-agama lain dan ideologi politik, seperti komunisme dan kapitalisme, dan menganjurkan intoleransi terhadap non-Muslim. Mereka juga menolak prinsip-prinsip demokrasi sebagai tidak sesuai dengan aturan syariah. Mereka menyatakan perang terhadap pemerintah yang tidak berdasarkan Islam dan menyerukan penggulingan mereka, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Mereka mendesak anggota Hizbut Tahrir untuk mengambil bagian dalam perang suci (*jihad*). Dengan menyatakan bahwa jihad bukan perang defensif tetapi perjuangan untuk memperluas Negara Islam, yang harus dilakukan bahkan jika 'orang-orang yang tidak beriman' tidak menyerang kaum Muslim, dokumen tersebut secara terbuka menganjurkan dan mengangungkan perang atas nama Allah.

Mereka juga menyatakan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Rusia adalah negara-negara musuh dan perang harus dinyatakan terhadap negara-negara yang menduduki wilayah-wilayah Muslim. Warga negara-negara musuh di atas seharusnya tidak diperbolehkan masuk ke negara-negara Muslim dan harus diizinkan membunuh dan mengambil harta mereka jika mereka bukan Muslim. Mengacu pada isi dari selebaran dan brosur tersebut di atas, isi pedoman penggunaan senjata, bahan peledak dan racun yang ditemukan di flat pemohon pertama serta keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003, Pengadilan menyimpulkan bahwa kantor cabang Hizbut Tahrir yang didirikan oleh pemohon pertama adalah organisasi teroris. Pengadilan juga menemukan secara meyakinkan bahwa pemohon pertama telah mengetahui keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003. Oleh karena itu tindakannya dapat dianggap sebagai hasutan untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi teroris, yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 205,1 KUHP, dan untuk mendirikan sebuah organisasi kriminal, yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 210 dari KUHP.

22. Pengadilan menghukum pemohon pertama dengan delapan tahun penjara.
23. Dalam permohonan bandingnya pemohon pertama menyatakan bahwa ia tidak pernah menyerukan atau melakukan kekerasan. Dia juga menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan teroris. Vonis hukum terhadapnya atastuduhan menyebarkan ideologi Islamnya dianggap telah melanggar haknya atas kebebasan berbicara dan pendapat. Dia juga berpendapat bahwa Pengadilan telah salah menafsirkan terminologi-terminologi agama yang terkandung dalam literatur Hizbut Tahrir. Mengingat bahwa hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang soal-soal agama, pendapat ahli seharusnya dihadirkan. Akhirnya, pemohon pertama menyatakan bahwa ia tidak memiliki pengetahuan tentang keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir sebagai keputusan yang belum pernah dipublikasikan secara resmi.
24. Pada 13 Januari 2005 Mahkamah Agung Federasi Rusia mempertahankan keputusannya di tingkat banding.

25. Pada 2 Mei 2007 Pengadilan Negeri Udorskiy Republik Komy memutuskan untuk menyesuaikan masa hukuman pemohon dengan amandemen terakhir Pasal 205,1 KUHP. Ditemukan bahwa hasutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris tidak lagi diklasifikasikan sebagai membantu atau bersekongkol dengan terorisme dalam versi baru Pasal 205,1 (lihat paragraf 55 di bawah). Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk mengenyampingkan penetapan hukuman dalam Pasal 205,1 dan mengurangi hukuman pemohon pertama menjadi tujuh tahun dan empat bulan penjara. Pada tanggal 3 Juli 2007, Mahkamah Agung Republik Komy menguatkan keputusan tersebut di tingkat banding.
26. Pada 10 Juni 2011 pemohon pertama selesai menjalani masa hukuman. Dia sekarang menghadapi proses ekstradisi ke Uzbekistan, di mana proses pidana terhadapnya tertunda sehubungan dengan keanggotaannya di Hizbut Tahrir. Pada 14 Desember 2012 ia menghilang dari Moskow dan keberadaannya saat ini tidak diketahui.

C. Proses pidana terhadap pemohon kedua

27. Pada 18 Juni 2004 proses pidana terhadap pemohon keduaduan delapan orang lainnya dimulai oleh kantor kejaksaan wilayah Tyumen. Mereka dituduh menjadi anggota Hizbut Tahrir dan didakwa telah membantu dan bersekongkol dengan terorisme, pelanggaran menurut Pasal 205,1 § 1 KUHP, dan mendirikan dan menjadi anggota organisasi ekstrimis, pelanggaran menurut Pasal 282,2 §§ 1 dan 2 KUHP.
28. Ketika ditanya oleh penyidik, pemohon kedua mengaku menjadi anggota Hizbut Tahrir dan, sejak awal tahun 2003, pemimpin kantor cabang di Tyumen dan Tobolsk. Tujuan mereka adalah untuk mendirikan kekhalifahan di Timur Tengah. Dia telah mengetahui bahwa organisasi ini telah dilarang di Rusia dalam

wawancara dengan polisi pada musim gugur 2003. Semua pertemuan di kantor cabang diadakan secara rahasia. Dia memimpin pertemuan-pertemuan itu, menerima anggota baru, mendistribusikan literatur Hizbut Tahrir dan menjelaskan ideologinya. Dia juga telah bertanggung jawab untuk menjaga kontak dengan kantor cabang Hizbut Tahrir di Moskow.

29. Para terdakwa lainnya memberikan bukti serupa. Mereka menegaskan posisi kepemimpinan pemohon kedua dan kontak teraturnya dengan kantor-kantor cabang Hizbut Tahrir lainnya di Rusia. Dalam pertemuan rutin dan rahasia mereka mereka membaca literatur Hizbut Tahrir dan membahas tujuan-tujuannya, yang di antaranya mencakup perekrutan anggota baru dan penyebaran ideologi Hizbut Tahrir di kalangan penduduk melalui publikasi media dan distribusi selebaran. Masalah-masalah yang mereka bahas dalam pertemuan-pertemuan itu lebih sering masalah politik ketimbang agama. Anggota organisasi harus memberi sumpah, membayar kontribusi dan mematuhi perintah para pemimpin. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari organisasi internasional Hizbut Tahrir al-Islami. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka tahu bahwa organisasi itu telah dilarang di Rusia.
30. Penyidik juga memperoleh keterangan dari beberapa saksi. Para saksi menyatakan bahwa para terdakwa telah berusaha membujuk mereka untuk menjadi anggota Hizbut Tahrir dan memasok mereka dengan literatur organisasi itu.
31. Flat para terdakwa telah digeledah dan beberapa salinan literatur Hizbut Tahrir dan selebaran ditemukan di sana. Beberapa dari selebaran itu mengkritik keputusan pemerintah untuk melarang Hizbut Tahrir dan kemudian menangkap dan memproses secara pidana para anggotanya. Ditemukan juga bahwa dokumen yang berisi teks dan informasi tentang kegiatan Hizbut Tahrir tersimpan di hard disk komputer dan beberapa disket pemohon kedua.
32. Pada bulan Juni 2005 kasus itu dikirim untuk diadili di hadapan Pengadilan Kota Tobolsk di wilayah Tyumen. Semua terdakwa, termasuk pemohon kedua, menolak

keterangan mereka sebelumnya, dengan menyatakan bahwa keterangan mereka diberikan di bawah tekanan, dan mengaku tidak bersalah.

33. Mereka mengamuk menjadi pengikut ideologi Hizbut Tahrir, tetapi membantah menjadi anggota organisasi. Mereka berkumpul secara reguler dan terbuka untuk membacakan teks-teks Islam dan mendiskusikan isu-isu agama. Semua teks itu dicetak dari internet dan tidak satupun dari mereka telah dilarang atau dikenal sebagai ekstrimis. Mereka tidak pernah merencanakan atau berpartisipasi dalam kegiatan teroris apapun, ataupun menghasut orang lain untuk melakukan terorisme. Mereka menentang kekerasan dan berupaya mencapai tujuan mereka, yaitu pembentukan kekhalifahan, melalui perjuangan ideologi dan politik.

34. Pengadilan kemudian berntanya kepada para saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut. Beberapa dari mereka mengkonfirmasi bukti-bukti yang mereka berikan selama penyelidikan, sementara yang lain menolak pernyataan mereka sebelumnya.

35. Pengadilan juga mendengarkan rekaman audio dan rekaman video tentang pertemuan-pertemuan para terdakwa. Dalam pertemuan-pertemuan itu, para terdakwa membahas ideologi dan tujuan Hizbut Tahrir serta struktur dan metode yang digunakan oleh organisasi itu. Pemohon kedua dan asistennya tampak menjadi juru bicara utama. Mereka menjelaskan kepada anggota yang lain bahwa perintah-perintah harus segera dipatuhi dan memperingatkan bahwa mereka yang menolak untuk mematuhi perintah akan dihukum. Mereka juga menjelaskan bahwa kegiatan utama kantor cabang adalah terdiri dari dakwah, pelibatan anggota baru dan pembentukan kontak dengan para pejabat tinggi negara. Dalam salah satu pertemuan para terdakwa membahas kemungkinan mendapatkan senjata dan bahan peledak dan melakukan tindakan teroris. Dalam pertemuan lain, asisten pemohon kedua menyatakan sebagai tersebut:

“Aku heran, mengapa kalian memiliki orang-orang Yahudi di sini, mengapa kalian membiarkan begitu banyak mereka menumpuk di sini?”

“Kita memiliki pengawas di dua kota, maksudku pendukung kita. Dunia kriminal mendukung kita. Hizbut Tahrir mendukung kita. Di kota kita [penjahat]

mendukung

kita.

"

“Kalian harus memiliki kebencian, kemarahan ... kalian harus menjadi serigala, kalian harus menyerang. Kalian tidak harus takut mengubur seseorang di aspal, ketika seseorang diserang kalian harus bergabung, kalian harus memberikan kontribusi pada kekerasan. Kalian harus seperti itu. Yahudi adalah orang-orang busuk, mereka bertindak dengan curang. Mereka tidak akan melakukan serangan sendiri, mereka mempekerjakan seseorang. Mereka licik dan kaya, mereka mengontrol kota berkat uang mereka.”

36. Pengadilan memeriksa lebih lanjut isi dari situs internet yang dikelola oleh Hizbut Tahrir dan literatur yang ditemukan di flat para terdakwa.
37. Akhirnya, pengadilan memeriksa laporan ahli diajukan oleh jaksa. Sebuah panel yang terdiri dari para ahli di bidang keagamaan, politik dan linguistik memeriksa literatur yang ditemukan selama pencarian di flat para terdakwa serta rekaman audio dan video. Para ahli menyimpulkan bahwa dokumen dan rekaman mengandung propaganda agama dan politik atas nama Hizbut Tahrir. Beberapa dari propaganda itu mengandung pernyataan-pernyataan fundamentalis radikal yang menerima dan menganjurkan penggunaan kekerasan dan perjuangan bersenjata dalam bentuk jihad. Oleh karena itu, ada alasan untuk mempertimbangkan bahwa literatur Hizbut Tahrir bersifat ekstremis dan penyebarannya dapat dianggap sebagai propaganda pro-terorisme. Dokumen-dokumen yang diperiksa menganjurkan ide bahwa semua negara dan pemerintah yang ada adalah tidak sah karena mereka tidak didasarkan pada Islam dan menyerukan penggulingan mereka, termasuk dengan metode kekerasan, demi Islamisasi universal umat manusia dan untuk pembentukan sebuah “Khilafah Islam Dunia”; dengan kata lain, mereka menyerukan kudeta dan pengambilalihan paksa atas pemerintah di semua negara. Para ahli mencatat bahwa meskipun dokumen-dokumen itu tidak menunjukkan dengan jelas metode yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi itu dan tidak secara terbuka menyerukan tindak terorisme, mereka jelas menolak setiap kemungkinan partisipasi organisasi itu dalam proses politik yang demokratis. Ini dapat diartikan, menurut pendapat para ahli, bahwa tujuan organisasi itu untuk mengambil alih pemerintah hanya dapat dicapai melalui penggunaan kekerasan. Dokumen-dokumen itu juga mengandung ide-ide yang mempromosikan keunggulan Muslim atas penganut agama lain dan seruan konsisten untuk

konfrontasi antara Islam fundamentalis dan semua kelompok lain. Dokumen-dokumen itu mampu menciptakan perpecahan dan permusuhan di masyarakat. Akhirnya, para ahli linguistik menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diperiksa sangat manipulatif dan mampu mempengaruhi pikiran dan kehendak pembaca. Mereka menggunakan teknik manipulasi profesional. Karena itu, mereka memutar makna beberapa kata, misalnya menafsirkan “terorisme” sebagai tindakan kekerasan terhadap Muslim saja, sedangkan tindakan yang sama terhadap penganut agama lain digambarkan sebagai perang suci melawan kafir (*jihad*).

38. Pengadilan bertanya pada salah satu ahli, yang mengkonfirmasi temuan-temuan ini. Dia menambahkan bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi ekstrimis yang tidak toleran terhadap agama lain. Organisasi ini menyerukan kekerasan terhadap non-Muslim, yang dapat diartikan sebagai hasutan untuk melakukan terorisme.
39. Para ahli yang diminta para terdakwa membantah temuan di atas. Salah satu ahli, salah seorang presiden Dewan Mufti Rusia, menyatakan kepada pengadilan bahwa Hizbut Tahrir bukanlah organisasi teroris dan tidak terlibat dalam tindakan teroris apapun. Ideologinya bersifat utopis dan tidak realistis. Kegiatan utamanya adalah menyebarkan Islam. Menurut teks-teks-nya, Khilafah akan didirikan dengan metode damai. Saksi ahli lain bersaksi bahwa anggota Hizbut Tahrir bukan pendukung kekerasan dan tidak menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional.
40. Pada tanggal 3 Oktober 2005 Pengadilan Kota Tobolsk menyatakan bahwa pemohon kedua dan para terdakwa lainnya bersalah seperti yang dituduhkan. Mengacu pada keterangan saksi, laporan para terdakwa kepada penyidik, audio dan video rekaman pertemuan para terdakwa dan pendapat ahli, Pengadilan menyatakan bahwa sejak awal tahun 2003 para terdakwa telah menjadi anggota Hizbut Tahrir. Organisasi itu telah dinyatakan sebagai organisasi teroris dan ekstrimis dan dilarang oleh Mahkamah Agung. Mengingat bahwa keputusan Mahkamah Agung telah dipublikasikan sebagaimana mestinya, dan bahwa pemohon kedua telah diberitahu tentang isinya pada bulan Desember 2003 dalam wawancara dengan polisi sehubungan dengan kasus pidana yang sama dan bahwa selebaran yang mengkritik

keputusan itu dan penangkapan dan proses pidana terhadap anggota Hizbut Tahrir telah ditemukan di flat para terdakwa, Pengadilan Kota berpendapat bahwapara terdakwa telah mengetahui keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir. Terlepas dari kenyataan itu, mereka tidak menghentikan kegiatan mereka sebagai anggota Hizbut Tahrir dan terus mengadakan pertemuan rahasia, merekrut anggota baru dan mendistribusikan literatur organisasi. Dokumen-dokumen yang didistribusikan oleh para terdakwa bersifat ekstremis karena mereka menganjurkan kekerasan, menolak aturan hukum dan mendorong kebencian terhadap penganut agama lain. Oleh karena itu, tindakan mereka dapat dianggap menyerupai pendirian dan menjadi anggota dari organisasi ekstremis yang dilarang, yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 282,2 KUHP, dan hasutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris, yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 205,1 dari KUHP.

41. Pengadilan menghukum pemohon kedua dengan lima tahun dan enam bulan penjara atas pelanggaran atas Pasal 205,1 dan dua tahun penjara atas pelanggaran atas Pasal 282,2. Agregat masa hukuman ditetapkan menjadi enam tahun penjara.
42. Dalam permohonan bandingnya, pemohon kedua menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan teroris atau terlibat dalam kegiatan teroris apapun. Dia dan rekan-terdakwa lainnya berkumpul untuk membaca literatur Islam dan membahas isu-isu agama. Hukuman terhadapnya dianggap telah melanggar hak-haknya berdasarkan Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi.
43. Pada tanggal 12 Januari 2006 Pengadilan Daerah Tyumen menguatkan ketetapan hukuman di tingkat banding.

D. Laporan tentang Hizbut Tahrir

44. Informasi tentang sifat dan kegiatan Hizbut Tahrir langka dan bertentangan. Laporan paling komprehensif disusun oleh International Crisis Group pada tahun

2003. Laporan ini, berjudul “Radikal Islam di Asia Tengah: Merespon Hizbut Tahrir”, berbunyi sebagai berikut:

“Hizbut Tahrir bukanlah organisasi keagamaan, melainkan partai politik yang ideologinya berdasarkan Islam. Partai ini bertujuan untuk membangun kembali sejarah Khilafah untuk mempersatukan semua negeri-negeri Muslim di bawah pemerintahan Islam dan mendirikan negara yang mampu menjadi penyeimbang Barat. Ia menolak upaya kontemporer untuk mendirikan negara Islam, dengan menyatakan bahwa Arab Saudi dan Iran tidak memenuhi kriteria diperlukan. Menurut Hizbut Tahrir, negara Islam adalah negara di mana dalam hukum - Syariah- diterapkan pada semua lapisan masyarakat, dan tidak ada kompromi dengan bentuk-bentuk legislasi yang lain.

Hizbut Tahrir mengklaim bahwa ia menolak kekerasan sebagai bentuk perjuangan politik, dan sebagian besar kegiatannya bersifat damai. Secara teori, kelompok ini menolak terorisme, dengan mempertimbangkan bahwa pembunuhan orang tak berdosa adalah melawan hukum Islam. Namun, di balik retorika ini, ada beberapa pembenaran ideologis terhadap kekerasan dalam literturnya, dan ia mengakui peran sertanya dalam sejumlah upaya kudeta gagald di Timur Tengah. Ia juga memiliki kontak dengan beberapa kelompok yang lebih tidak mempersoalkan kekerasan. Tapi meskipun ada tuduhan dari pemerintah, tidak ada bukti keterlibatannya dalam kegiatan teroris di Asia Tengah atau di tempat lain.

Tanggapan berbagai pemerintah tampak bertentangan dan sering tidak efektif. Di sebagian besar Timur Tengah, organisasi ini dilarang beroperasi secara terbuka, dan banyak anggotanya dijebloskan ke penjara. Pemerintah Asia Tengah mengambil sikap yang sangat keras, dengan Uzbekistan tampil sebagai pemimpindengan menangkap dan menghukum ribuan anggotanya dengan hukuman penjara yang lama. Di beberapa negara Muslim lain, seperti Indonesia, Hizbut Tahrir beroperasi secara lebih terbuka, seperti halnya di sebagian besar Eropa Barat ...

Tulisan-tulisan partai ini menguraikan tiga tahap perjuangan politik, berdasarkan interpretasi atas misi sejarah Nabi Muhammad dalam mendirikan negara Islam pertama:

Pertama: tahap pembudayaan; ini melibatkan upaya menemukan dan menumbuhkembangkan individu-individu yang yakin dengan pemikiran dan metode partai. Ini diperlukan untuk merumuskan dan membentuk kelompok yang mampu menjalankan ide-ide partai.

Kedua: tahap interaksi dengan umat (komunitas Muslim yang lebih luas) untuk mendorong umat untuk bekerja demi Islam dan untuk melakukan dakwah seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka mau bekerja untuk membangun Islam dalam kehidupan, negara dan masyarakat.

Ketiga: tahap mengambil alih pemerintahan dan pelaksanaan Islam sepenuhnya dan sebenar-benarnya, dan membawa pesannya kepada dunia.

Tahap pertama adalah yang paling penting dalam kegiatan partai sekarang ini dan salah satu kunci daya hidupnya. Ini didasarkan pada pencarian anggota yang tepat dan penyatuan mereka dalam pemikirannya ...

Tahap kedua melibatkan: 'upaya pembudayaan kolektif massa melalui pengorganisasian pelajaran di masjid, konferensi, kuliah, tempat pertemuan umum, surat kabar, buku dan selebaran ... "Hizbut Tahrir sangat efektif menyebarkan pandangannya melalui publikasi seperti buku dan selebaran dalam berbagai bahasa dan jaringan situs yang dikelola dengan baik yang menyediakan akses pada sebagian besar literatur partai.

Melalui dua tahap kerja politik ini, Hizbut Tahrir mengklaim bahwa mereka dapat mengembangkan pemahaman massal terhadap ide-idenya (meskipun tidak mesti keanggotaan massal), dan yang paling penting bahwa ia dapat mencoba meyakinkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam politik, militer danyang lain untuk bertindak sesuai dengan program dan tujuannya. Partai ini aktif merekrut anggota terdidik dari masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam posisi-posisi yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pendapat umum.

Berangkat dari posisi ini - penerimaan luas ide-ide, dan pengaruh pada mereka yang mampu mempengaruhi kebijakan - menuju pembentukan negara Islam adalah esensi dari tahap ketiga perjuangan politik. Tahap inilah, perebutan kekuasaan yang sebenarnya, dan pembentukan negara Islam, adalah yang paling kabur dalam literatur. Dalam sebagian besar literaturnya Hizbut Tahrir menolak partisipasi dalam demokrasi parlementer, atau aliansi apapun dengan partai politik lain untuk mendapatkan kekuasaan ...

Ada sedikit keraguan tentang pengabaian Hizbut Tahrir terhadap demokrasi. Ia menolak konsep ini sebagai penemuan Barat anti-Islam dan ia tidak tertarik untuk bertindak sebagai partai dalam suatu sistem politik yang terbuka. Sebuah publikasi cukup baru menyatakan: 'Demokrasi .. dianggap sebagai sistem kufur [*kafir*], ia jelas-jelas bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah'...

Dilaporkan secara luas bahwa Hizbut Tahrir, baik di Asia Tengah maupun di tempat lain, menghindari kekerasan untuk mencapai tujuannya. Beberapa aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa pada dasarnya ia adalah kelompok damai yang beroperasi hanya di ranah ide dan propaganda. Ia tidak pernah terbukti telah terlibat dalam aksi kekerasan di Asia Tengah, dan dalam kegiatan global lainnya ia mumpunya mengejar tujuannya melalui propaganda damai. Ia sangat keras menentang kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi tidak menyerukan tindakan teroris terhadap Amerika. Memang, ia mengklaim bahwa ia menentang kegiatan teroris dan menegaskan bahwa pembunuhan penduduk sipil yang tak berdosa adalah bertentangan dengan hukum Islam. Literaturnya

cukup jelas, dengan mengklaim bahwa ‘... perjuangan militer bukanlah metode membangun kembali Khilafah’ ...

Namun demikian pandangan bahwa Hizbut Tahrir menentang kekerasan politik per se adalah keliru. Situasinya jauh lebih bernuansa daripada apa yang dibayangkan kebanyakan peneliti ... Salah seorang sarjana menjelaskan:

‘... secara praktis, an-Nabhani berpendapat bahwa sebuah rezim bisa ditumbangkan melalui tindakan pembangkangan sipil seperti pemogokan, non-kooperasi dengan penguasa atau demonstrasi, atau melalui prosesi ke istana atau tempat tinggal presiden, asalkan gerakan ini mendapatkan kontrol dan kepemimpinan eksklusif ... Atau, rejim juga bisa digulingkan melalui kudeta militer yang dilaksanakan oleh pasukan yang setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada gerakan ini.’

Namun, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa sebagai partai politik ia tidak melakukan tindakan fisik atau kekerasan. Jadi bagaimana ia membenarkan keterlibatan dalam kudeta militer?

‘Hizbut Tahrir sendiri menghindari penggunaan kekuatan [tetapi] ... sumber-sumber internal berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang berjanji memberikan dukungan dapat menggunakan senjata ... jika masyarakat berlawanan dengan rezim penggulingannya bahkan oleh kekuatan militer bukan merupakan untuk tindak kekerasan: kekerasan hanya akan terjadi jika partai ini hendak membunuh lawan-lawannya untuk meraih kekuasaan, misalnya’....

Apa artinya ini di lapangan tidak pasti, tapi itu bisa diartikan dengan jelas sebagai upaya mencari bantuan militer dari kelompok lain, ketikapara anggota mengalami kerugian yang cukup besar, atau dalam arti yang luas untuk mendirikan Khilafah. Dengan cara ini, partai tetap berkomitmen pada perjuangan intelektual dan politik tetapi tidak mengesampingkan mencari bantuan dari kelompok lain, termasuk beberapa yang berupa tindakan militer atas namanya...

Interpretasi partai ini terhadap konsep jihad juga agak membingungkan... Seorang anggota di Kazakhstan menjelaskan: ‘Ada dua jenis jihad: fisik dan spiritual. Jihad fisik akan datang setelah pembentukan kekhalifahan. Spiritual adalah jihad untuk saat ini’...

Meskipun jihad utama tidak diharapkan sampai kekhalifahan diperkenalkan, ini tidak berarti bahwa umat Islam tidak harus berperang secara defensif. Karena itu, kaum Muslim, termasuk anggota Hizbut Tahrir, diperintahkan untuk melawan penjajah untuk jika diserang ...

Ada banyak retorika longgar tentang jihad di selebaran partai, yang tidak selalu menggarisbawahi perbedaan-perbedaan ini. Dan jelas ada potensi jihad defensif untuk ditafsirkan secara sangat luas. Tapi kekuatan utama dari pemikiran Hizbut

Tahrir tampaknya tetap tidak berubah: Jihad akan datang ketika Khilafah didirikan...

Secara historis, rekam jejak partai tidak menunjukkan bukti keterlibatannya dalam kegiatan teroris terhadap warga sipil, atau tindakan militer terhadap kepentingan-kepentingan AS atau Barat. Tapi ada bukti yang cukup mengenai keterlibatannya dalam serangkaian kudeta dan upaya menggulingkan pemerintah yang gagal di Timur Tengah. Beberapa bukti insiden-insiden inimasih diperdebatkan, tetapi tampak jelas bahwa Hizbut Tahrir terlibat dalam percobaan kudeta di Yordania pada beberapa kesempatan di akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ia juga dituduh terlibat dalam serangan terhadap Akademi Militer di Mesir pada tahun 1974, yang ditafsirkan oleh pemerintah sebagai persiapan untuk kudeta. Jauh dari menyangkal keterlibatannya, perwakilan partai mengakui bahwa, "bukan rahasia lagi bahwa Hizbut Tahrir telah terlibat dalam sejumlah upaya kudeta gagal di Timur Tengah'...

Dengan demikian, meskipun tampak jelas bahwa secara ideologis dan praktis Hizbut Tahrir tidak dapat diklasifikasikan sebagai kelompok teroris, ia bersedia untuk membujuk militer untuk menggulingkan pemerintah mereka, dan dalam kasus-kasus tertentu, untuk terlibat dalam kudeta militer itu sendiri. Seandainya ia sudah berkuasa, keinginannya untuk menggunakan kekerasan sebagai negara Islam akan lebih pasti: ia secara konsisten menekankan bahwa tugas negara Islam adalah untuk melaksanakan kampanye militer untuk membebaskan negeri-negeri Muslim dari kekuasaan 'orang-orang kafir' dan untuk berperang melawan Israel ..."

45. Laporan ini kemudian menggambarkan posisi Hizbut Tahrir di Eropa Barat:

"Menurut pemimpin Hizbut Tahrir di Swedia, Fadi Abdullatif, partai ini berkembang dengan aktif merekrut imigran Muslim generasi kedua ... Popularitas partai ini di kalangan umat Islam di Barat terus tumbuh, memberinyabasis organisasi, dan mungkin finansial, yang kuat.

Jerman menjadi negara Barat pertama yang melarang Hizbut Tahrir pada Januari 2003, dengan mengutip propaganda anti-Semit dan anti-Israel-nya. Namun, pihak berwenang Jerman tidak memberikan bukti apapun mengenai hubungan antara partai itu dan kelompok-kelompok teroris. Pasukan keamanan Jerman melakukan penggerebekan lebih lanjut terhadap para aktivis terkenal, sekarang bekerja secara ilegal, pada bulan Mei 2003.

Di Denmark partai ini juga telah mengumpulkan dukungan di antara kaum imigran. Pada Maret 2003 pemimpinnya, Fadi Abdullatif, dihukum karena melanggar undang-undang anti-rasisme, setelah ia menyerahkan selebaran yang diduga menyerukan agar orang-orang Yahudi dibunuh. Kelompok ini mengklaim bahwa kutipan diambil di luar konteks. Pemerintah tampaknya telah mempertimbangkan

untuk melarang partai ini, yang menurut laporan media memiliki sekitar 100 anggota.

Di Inggris Hizbut Tahrir masih sangat aktif, terutama di London dan di kota-kota dengan populasi Muslim besar: seperti Birmingham, Bradford dan Sheffield. Ia terutama sukses dalam merekrut mahasiswa, meski ia telah dilarang di banyak kampus universitas, karena anti-Semitisme-nya, perilaku yang diduga mengancam mahasiswa dari agama lain, dan keberatan publik terhadap homoseksualitas ...”

46. Human Rights Watch mencatat dalam laporan tahun 2004-nya, “Menciptakan Musuh Negara. Penindasan Agama di Uzbekistan”:

“Hizbut Tahrir meninggalkan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan kembali Khilafah. Namun, ia tidak menolak penggunaan kekerasan selama konflik bersenjata yang sudah berlangsung dan di mana kelompok ini menganggap kaum Muslim sedang berjuang melawan penindas, seperti kekerasan bangsa Palestina terhadap pendudukan Israel. Literturnya mengecam sekularisme dan demokrasi gaya Barat. Pernyataan-pernyataan anti-Semit dan anti-Israel-nya telah menyebabkan Pemerintah Jerman melarang organisasi ini ... Beberapa di kalangan komunitas diplomatik, khususnya pemerintah AS, menganggap Hizbut Tahrir menjadi organisasi politik dan karena itu berpendapat bahwa anggota Hizbut Tahrir yang dipenjarakan bukanlah korban dari penindasan agama. Tapi agama dan politik tidak dapat dipisahkan dalam ideologi dan kegiatan Hizbut Tahrir ... Bahkan jika seseorang menerima bahwa ada komponen politik dalam ideologi, metode, dan tujuan Hizbut Tahrir, hal ini tidak melemahkan hak anggota kelompok itu untuk dilindungi dari penindasan berbasis agama ...

Penunjukan Hizbut Tahrir sebagai organisasi tanpa kekerasan masih dipedebatkan. Literatur Hizbut Tahrir tidak menolak kekerasan dalam perjuangan bersenjata yang sudah berjalan –di Israel dan Wilayah-wilayah yang diduduki, Chechnya, dan Kashmir - di mana ia memandang Muslim sebagai korban penindasan. Tapi para anggota Hizbut Tahrir telah menolak secara konsisten penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan pembangunan kembali Khilafah, yang mereka percayai hanya akan sah jika diciptakan dengan cara yang sama Nabi Muhammad menciptakan kekhalifahan yang asli, dan yang dapat terjadi hanya sebagai hasil dari ‘kebangkitan’ bertahap di kalangan umat Islam ... “

47. Laporan lain tentang kegiatan Hizbut Tahrir, berjudul “Apakah Hizbut Tahrir adalah organisasi ekstremis?”, diterbitkan pada 20 Oktober 2005 oleh Pusat Informasi dan Analisis SOVA, sebuah organisasi non-pemerintah Rusia. Laporan itu menyatakan, secara khusus, bahwa menyusul keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 yang melarang Hizbut Tahrir, banyak anggotanya dituduh telah membantu dan bersekongkol dengan terorisme, menjadi anggota organisasi kriminal, anggota

organisasi ekstrimis atau kepemilikan senjata yang tidak sah. Pemohon pertama adalah yang pertama yang akan dihukum pada kesempatan akhir. Banyak hukuman lain mengikuti setelahnya.

48. Laporan tersebut menyatakan lebih lanjut bahwa analisis terhadap literatur Hizbut Tahrir mengungkapkan bahwa organisasi ini secara terbuka dan tegas menolak prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan politik, kebebasan beragama dan berfikir, dengan menyatakan bahwa mereka bertentangan dengan Islam. Lebih dari itu, literatur juga menyatakan bahwa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk melawan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kekerasan hanya akan digunakan setelah pembentukan kekhalifahan dan dimulainya jihad. Meskipun ada dua makna yang diterima secara umum dari istilah ini dalam Islam, literatur Hizbut Tahrir hampir selalu memaknai Perang Suci ketika berbicara tentang jihad. Banyak negara, seperti Israel dan Amerika Serikat, dinyatakan sebagai negara-negara musuh yang sudah harus diperangi, termasuk dengan metode kekerasan. Namun demikian, Hizbut Tahrir, tidak secara langsung menyerukan anggotanya untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Hizbut Tahrir menyatakan dukungannya terhadap separatis Chechnya, meskipun ia mengutuk tindakan teroris terhadap penduduk sipil yang dilakukan di wilayah Rusia, pada saat yang sama menyangkal kemungkinan keterlibatan separatis Chechnya dalam aksi-aksi seperti itu. Kisah Para Rasul pencarian. Perlu dicatat bahwa Hizbut Tahrir tidak menggunakan istilah 'terorisme' dalam arti umumnya, dengan menganggap setiap tindakan kekerasan terhadap negara musuh, termasuk tindakan yang biasanya diklasifikasikan sebagai tindakan teroris, sebagai bagian dari perang suci. Laporan tersebut mengutip dokumen Hizbut Tahrir berjudul "Aturan Islam soal Pembajakan Pesawat Terbang", yang menyatakan bahwa dibenarkan untuk membajak pesawat sipil negara musuh dan membunuh penumpang mereka karena warga negara negara-negara seperti itu dan kekayaan mereka merupakan sasaran perang yang sah. Dokumen tersebut telah dihapus dari situs Hizbut Tahrir beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak ada laporan yang mengingkari isinya pernah dibuat oleh kepemimpinan organisasi, yang memberikan alasan untuk percaya bahwa dokumen itu dihapus untuk tujuan kerahasiaan. Mengenai cara pembentukan Khilafah, literatur Hizbut Tahrir tidak jelas dalam hal ini. Jelas bahwa organisasi ini menolak kemungkinan partisipasi dalam pemilihan parlemen atau

proses demokrasi lainnya untuk meraih kekuasaan. Tetap ada kemungkinan kudeta dilakukan oleh kurang lebih metode kekerasan. Namun, Khilafah harus didirikan terlebih dulu di wilayah-wilayah Muslim, yang tidak mencakup Rusia. Dengan demikian, laporan ini menyimpulkan bahwa Hizbut Tahrir tidak berencana melakukan kudeta di Rusia dan kegiatannya di sana terbatas pada dakwah.

49. Akhirnya, laporan tersebut mencatat bahwa beberapa dokumen Hizbut Tahrir, termasuk yang masih dapat ditemukan di situs organisasi berbahasa Rusia, berisi propaganda anti-Semit, pengagungan pelaku bom bunuh diri di Israel dan seruan untuk kekerasan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran Israel. Laporan tersebut kemudian menyimpulkan bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi ekstremis yang mengarahkan kebencian anti-Semit dan mendorong kekerasan. Namun demikian, laporan tersebut merekomendasikan agar keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir dibatalkan dan penuntutan individu semata-mata atas dasar keanggotaan mereka di organisasi ini harus dihentikan. Laporan tersebut menganggap bahwa hanya anggota organisasi yang telah membuat pernyataan yang menganjurkan kebencian atau kekerasan yang harus menghadapi proses pidana atau lainnya.
50. Sebuah laporan berjudul “Hizbut Tahrir al Islami (Partai Islam Pembebasan)”, yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2007 oleh proyek penelitian Eropa “Terorisme Transnasional, Keamanan, dan Hukum, yang dibiayai oleh Komisi Eropa, berbunyi sebagai berikut:

“Hizbut Tahrir al Islami (Partai Islam Pembebasan) menampilkan dirinya sebagai ‘partai politik yang ideologinya adalah Islam, sehingga politik adalah pekerjaan dan Islam adalah ideologinya ...’ ... Di matamereka sendiri, Hizbut Tahrir adalah kelompok politik dan bukan kelompok keagamaan ... Ia adalah partai atau gerakan trans-nasional yang mengklaim untuk mencoba mencapai tujuan politiknya tanpa menggunakan kekerasan dan memiliki cabang di sekitar empat puluh negara, termasuk di negara-negara Islam dan negara-negara Barat. Di dunia Islam mereka, misalnya, aktif tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan bekas Republik Soviet di Asia Tengah. Di hampir semua negara ini, Hizbut Tahrir dianggap sebagai ancaman bagi negara atau bahkan sebagai organisasi teroris. Di dunia Barat, Hizbut Tahrir telah hadir antara lain di Inggris, Belanda, Jerman, Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Bagi negara-negara ini, Hizbut Tahrir merupakan tantangan yang sangat sulit karena ia mempunyai pandangan Islam radikal, tetapi secara terbuka hanya menganjurkan perubahan

damai. Meskipun demikian, di sejumlah negara anggota Uni Eropa, partai tersebut dianggap sebagai partai yang secara diam-diam mendukung gagasan jihad kekerasan dan/atau telah terlibat dalam insiden anti-Semit ...

Struktur organisasi Hizbut Tahrir agak rumit ... Identitas pemimpin dan pejabat senior Hizbut Tahrir saat ini belum disebutkan dalam sumber-sumber terbuka yang dapat diandalkan.

E. Literatur Hizbut Tahrir

51. Tujuan dan prinsip-prinsip Hizbut Tahrir, serta rincian tentang seperti apa negara Islam, diuraikan dalam berbagai literatur yang dihasilkan oleh organisasi ini. Khususnya, ia telah menyiapkan sebuah Rancangan Konstitusi yang memberikan sketsa ketentuan-ketentuan utama Negara Islam (kata-kata seperti dalam aslinya):

1. Prinsip dasar dan struktur pemerintah

Pasal 1

“Akidah [keyakinan] Islam merupakan dasar negara. Tidak ada yang diizinkan untuk ada di struktur pemerintahan, akuntabilitas, atau aspek lainnya yang berhubungan dengan pemerintah, yang tidak menjadikan akidah sebagai sumbernya. Oleh karena itu, akidah adalah sumber konstitusi negara dan kanon Syariah. Tidak ada satupun yang terkait dengan konstitusi atau kanon yang diperbolehkan ada kecuali berasal dari akidah Islam.”

Pasal 7

“Negara menerapkan *Ahkaam Syariah* [hukum ilahi] pada semua warga yang memegang kewarganegaraan Negara Islam, terlepas apakah mereka Muslim atau tidak, dengan cara sebagai berikut:

- a. Hukum shari’ah diimplementasikan secara keseluruhan, tanpa terkecuali, pada semua muslim.
- b. Non-Muslim diperbolehkan untuk mengikuti keyakinan dan ibadah mereka sendiri.
- c. Mereka yang bersalah karena keluar dari Islam (*murtad*) harus dieksekusi menurut aturan mengenai *murtad*, dengan syarat mereka meninggalkan Islam oleh diri mereka sendiri. Jika mereka dilahirkan sebagai non-Muslim, yaitu, jika mereka

adalah anak-anak orang yang *murtad*, maka mereka diperlakukan sebagai non-Muslim sesuai dengan status mereka sebagai musyrik atau Ahlul Kitab.

d. Dalam hal makanan dan pakaian non-Muslim diperlakukan menurut agama mereka dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum syari'ah.

e. Urusan perkawinan (termasuk perceraian) di kalangan non-Muslim diselesaikan sesuai dengan agama mereka, tetapi antara non-Muslim dan Muslim diselesaikan menurut hukum syari'ah.

f. Semua aturan Syariah yang tersisa, seperti: penerapan transaksi, hukuman dan bukti (di pengadilan), sistem kekuasaan dan ekonomi diimplementasikan oleh Negara kepada semua orang, Muslim dan non-Muslim. Ini termasuk orang-orang yang terikat perjanjian (*mu'aahid*), warga yang dilindungi (*ahlu dhimmah*) dan semua yang tunduk pada otoritas Islam. Pelaksanaan pada orang-orang ini adalah sama dengan pelaksanaan pada warga negara. Duta besar dan utusan khusus menikmati kekebalan diplomatik.”

Pasal 19

“Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk memegang kekuasaan, atau tindakan apapun yang dianggap bersifat kekuasaan, kecuali laki-laki yang bebas, yakni bukan budak, dewasa, waras, dapat dipercaya, kompeten; dan harus [seorang Muslim].”

Pasal 21

“Muslim berhak mendirikan partai politik untuk mempertanyakan penguasa dan untuk mengakses posisi yang berkuasa melalui umat dengan syarat bahwa pihak-pihak didasarkan pada akidah Islam dan aturan yang mereka adopsi adalah hukum syari'ah; Pembentukan partai seperti itu tidak memerlukan lisensi dari Negara. Setiap partai yang tidak didirikan atas dasar Islam dilarang.”

Pasal 24

“Khalifah diangkat oleh umat dengan kewenangan untuk menerapkan Syariah.”

Pasal 26

“Setiap laki-laki dan perempuan Muslim dewasa, yang waras, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan Khalifah dan memberinya janji setia (*ba'iat*). Non-Muslim tidak memiliki hak dalam hal ini.”

Pasal 31

“Ada tujuh kondisi yang diperlukan dalam Khalifah ... yaitu bahwa khalifah haruslah seorang laki-laki, Muslim, bebas, dewasa, waras, dapat dipercaya dan mampu.”

52. Rancangan Konstitusi menunjukkan lebih lanjut bahwa semua pejabat tertinggi pemerintah, kepala hakim dan hakim Pengadilan untuk Tindakan yang Tidak Adil (pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa antara warga yang dan Negara) haruslah seorang laki-laki dan Muslim. Perempuan Muslim diperbolehkan untuk menjadi pejabat dan hakim yang lebih rendah (Pasal 42, 49, 67, 69, 87). Non-Muslim dapat ditunjuk hanya untuk posisi resmi teknis dan administratif (Pasal 97).

II. HUKUM DOMESTIK YANG RELEVAN

A. KUHP

54. Pasal 205 § 1 KUHP Federasi Rusia menyatakan sebagai berikut:

“Terorisme, yakni sebuah peledakan, pembakaran atau tindakan lain yang menciptakan bahaya hilangnya kehidupan manusia, kerusakan material yang besar atau akibat-akibat yang berbahaya secara sosial lainnya, dengan syarat tindakan itu dilakukan untuk tujuan merusak keamanan nasional, menakut-nakuti penduduk atau mempengaruhi pihak berwenang untuk membuat mereka mengambil keputusan yang menguntungkan teroris, serta ancaman untuk melakukan tindakan yang disebutkan di atas, dipidana selama delapan sampai dua belas tahun penjara.”

55. Pasal 205,1 KUHP berbunyi, sejauh relevan, sebagai berikut:

“1. Membantu dan bersekongkol dengan terorisme, yaitu hasutan seseorang untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 205 [terorisme], 206 [penyanderaan], 208 [organisasi atau keanggotaan kelompok kriminal bersenjata], 211 [pembajakan

pesawat terbang, kapal atau kereta], 277 [menyerang terhadap pejabat Negara] atau 360 [penyerangan terhadap seseorang atau lembaga di bawah perlindungan internasional] dari KUHP; hasutan seseorang orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris; pelatihan atau mempersenjatai orang dengan tujuan melakukan salah satu pelanggaran yang disebutkan di atas; atau pendanaan terorisme, dihukum empat sampai delapan tahun penjara ...”

Pada 27 Juli 2006 Pasal itu diubah. Khususnya, hasutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris tidak lagi tergolong membantu dan bersekongkol dengan terorisme yang dihukum berdasarkan Pasal 205,1.

56. Pasal 210 KUHP berbunyi, sejauh relevan, sebagai berikut:

“1. Pendirian kelompok kriminal (organisasi kriminal) untuk melakukan pelanggaran serius dan sangat serius, serta kepemimpinan kelompok seperti itu atau salah satu bagiannya ... dihukum hingga tujuh sampai lima belas tahun penjara ...”

57. Pasal 15 KUHP menyatakan bahwa pelanggaran serius adalah pelanggaran yang direncanakan yang mana KUHP mengatur hukuman maksimal antara lima dan sepuluh tahun penjara. Terutama pelanggaran serius adalah pelanggaran yang direncanakan untuk yang mana KUHP mengatur hukuman maksimal lebih dari sepuluh tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

58. Pasal 282,2 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“1. Pendirian sebuah organisasi keagamaan atau lainnya yang non-profit yang telah dibekukan atau dilarang oleh keputusan akhir pengadilan atas dasar kegiatan ekstrimisnya dapat dihukum dengan denda ..., penahanan empat sampai enam bulan atau sampai tiga tahun penjara.

2. Keanggotaan dalam organisasi keagamaan atau lainnya yang bersifat non-profit yang telah dibubarkan atau dilarang oleh keputusan akhir pengadilan atas dasar kegiatan ekstrimisnya dapat dihukum dengan denda ..., hingga penahanan empat bulan atau sampai dengan dua tahun penjara.”

59. Pasal 327 § 3 dari KUHP menyatakan bahwa penggunaan dokumen resmi yang diketahui palsu dapat dihukum dengan denda, kerja pemsyarakatan, atau penahanan tiga sampai enam bulan’.

B. Undang-Undang Anti-Terrorisme

60. Undang-Undang Anti-Terrorisme (UU Federal no. 130-FZ 25 Juli 1998) mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau organisasi, serta kerusakan atau ancaman kerusakan properti atau benda fisik lainnya, dengan syarat tindakan-tindakan itu menciptakan bahaya hilangnya kehidupan manusia, kerusakan material yang besar atau akibat-akibat yang berbahaya secara sosial dan bahwa tindakan-tindakan itu dilakukan dengan tujuan merusak keamanan nasional, menakut-nakuti penduduk, mempengaruhi pihak yang berwenang untuk membuat mereka mengambil keputusan yang menguntungkan teroris atau memuaskan berupa uang haram mereka atau kepentingan lainnya; sebuah upaya pada kehidupan suatu Negara atau pejabat publik yang dilakukan untuk tujuan menghentikan kegiatan publik atau politiknya atau balas dendam untuk kegiatan seperti itu; serangan terhadap perwakilan dari Negara asing atau anggota staf dari suatu organisasi internasional yang menikmati perlindungan internasional atau pada bangunan resmi atau sarana transportasi orang yang menikmati perlindungan internasional, dengan syarat tindakan itu dilakukan dengan tujuan memprovokasi perang atau memperburuk hubungan internasional (Bagian 3 § 1).

61. Kegiatan teroris meliputi kegiatan berikut:

- organisasi, perencanaan, persiapan dan tindak terorisme;
- hasutan untuk melakukan tindakan teroris, kekerasan terhadap orang atau organisasi atau perusakan benda-benda fisik untuk tujuan teroris;
- penciptaan kelompok bersenjata ilegal, kelompok (organisasi) kriminal atau kelompok terorganisir untuk tindak terorisme, serta keterlibatan dalam tindakan seperti itu;

- Perekrutan, pemberian senjata dan pelatihan teroris;
- Pembiayaan suatu organisasi atau kelompok yang dikenal sebagai teroris atau bantuan kepada mereka (bagian 3 § 2).

62. Sebuah organisasi teroris adalah sebuah organisasi yang diciptakan dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan teroris atau mengakui kemungkinan menggunakan jalan terorisme sebagai bagian dari kegiatannya (Bagian 3 § 8).

63. Sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai organisasi teroris dan dibubarkan oleh keputusan pengadilan atas permintaan jaksa (bagian 25).

64. Pada 6 Maret 2006 UU Anti-Terrorisme yang baru (UU Federal no. 35-FZ) disahkan untuk menggantikan UU Anti-Terrorisme 1998. UU Anti-Terrorisme 2006 menyatakan bahwa daftar organisasi yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pengadilan Rusia agar disimpan oleh Lembaga Keamanan Federal. Daftar tersebut harus diterbitkan dalam pers berkala resmi, seperti yang ditentukan oleh Pemerintah (bagian 24 § 5). Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 1014-p tanggal 14 Juli 2006, daftar organisasi yang telah dinyatakan menjadi organisasi teroris oleh pengadilan Rusia akan diterbitkan dalam berkala resmi *Rossiyskaya Gazeta*.

C. UU Penekanan Ekstrimisme

65. Undang-Undang Penekanan Ekstremisme (UU Federal no. 114-FZ 25 Juli 2002 sebagaimana berlaku pada saat itu), yang baru-baru ini diperiksa oleh Komisi Venesia (lihat Pendapat atas UU Federal tentang Pemberantasan Kegiatan Ekstremis Federasi Rusia, yang diadopsi oleh Komisi Venice di Sidang Paripurna ke-91 (Venice, 15-16 Juni 2012)) mendefinisikan kegiatan ekstrimis sebagai kegiatan agama atau lainnya yang bersifat non-profit, media atau individu yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, persiapan atau tindakan yang ditujukan untuk:

- Perubahan secara paksa dasar-dasar konstitusional Federasi Rusia dan pelanggaran terhadap integritas teritorialnya;
- Merongrong keamanan nasional Federasi Rusia;
- Mengambil alih atau perebutan kekuasaan;
- Pendirian kelompok kriminal bersenjata;
- Melakukan kegiatan teroris;
- Mendorong kebencian ras, etnis, agama atau sosial yang disertai kekerasan atau seruan untuk kekerasan;
- Penciptaan gangguan massal, tindakan-tindakan tidak tertib atau tindakan vandalisme yang keluar dari kebencian ideologi, politik, ras, etnis atau agama atau permusuhan, atau kebencian atau permusuhan terhadap keluar dari kelompok sosial;
- Propaganda yang mempromosikan kekhususan, superioritas atau inferioritas warga atas dasar agama mereka, posisi sosial, ras, asal etnis atau bahasa;
- Propaganda dan tampilan publik simbol-simbol atau atribut Nazi, atau atribut atau simbol yang mirip dengan Nazi atribut atau simbol hingga titik di mana tidak bisa dibedakan;
- Tuntutan umum untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas atau untuk melakukan tindakan tersebut atas , serta pembiayaan kegiatan di atas atau bantuan pelaksanaannya dengan cara lainnya, termasuk dengan memberikan dukungan finansial atau fasilitas teknis, layanan informasi atau fasilitas lainnya (Bagian 1 § 1).

66. UU Penekanan Ekstrimisme lebih lanjut mendefinisikan organisasi ekstremis sebagai organisasi keagamaan atau lainnya yang non-profit yang telah dibubarkan atau dilarang oleh keputusan akhir pengadilan atas dasar kegiatan ekstrimis seperti yang didefinisikan oleh UU (bagian 1 § 2).

67. Dilarang menerbitkan dan mendistribusikan bahan ekstrimis – yakni bahan yang dicetak, audio, video atau bahan lain setidaknya memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan dalam bagian 1 § materi 1. Bahan-bahan seperti itu mencakup bahan-bahan resmi organisasi ekstremis yang dilarang (bagian 13).

HUKUM

I. Gabungan Permohonan

68. Mahkamah mencatat di awal bahwa kedua pemohon mengeluhkan bahwa ketentuan hukum yang telah menjadi dasar untuk hukuman mereka tidak terbayangkan dalam penerapan, dengan mempertimbangkan bahwa larangan Mahkamah Agung atas Hizbut Tahrir tidak pernah dipublikasikan secara resmi pada saat tindakan yang dikaitkandengan mereka dilakukan. Mereka juga mengeluhkan bahwa hukuman mereka atas keanggotaan di Hizbut Tahrir telah melanggar kebebasan mereka untukberagama, berekspresi dan berserikat. Akhirnya, kedua pemohon mengeluhkan diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka. Dengan memperhatikan kesamaan keluhan pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa, untuk kepentingan administrasi pengadilan yang tepat, aplikasi harus digabungkan sesuai dengan Peraturan 42 § 1 Peraturan tentang Pengadilan.

II. Dugaan Pelanggaran Pasal 7 Konvensi

69. Para pemohon mengeluhkan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukuman mereka karena itu tidak terbayangkan dalam aplikasi mereka, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Konvensi. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

“1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional pada saat tindakan itu dilakukan. Tidak boleh ada juga hukuman yang lebih berat daripada apa yang berlaku pada saat tindak pidana itu dilakukan.

2. Artikel ini tidak akan berprasangka burukterhadap pengadilan dan hukuman seseorang atas setiap tindakan atau kelalaian yang, pada saat itu dilakukan, adalah

tindak kriminal menurut prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab.”

A. Kedapat diterimaan

70. Pengadilan mencatat bahwa keluhan ini tidak secara nyata tidak didasarkan pada makna Pasal 35 § 3 (a) Konvensi. Pengadilan mencatat lebih jauh bahwa keluhan ini bukan tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Karena itu ia harus dinyatakan dapat diterima.

B. Manfaat

1. Pengajuan oleh pihak-pihak

71. Pemerintah mengakui bahwa keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 belum resmi dipublikasikan sebelum penetapan hukuman bagi para pemohon. Hal itu dikarenakan pada saat itu hukum Rusia belum membentuk prosedur publikasi atau prosedur lain untuk menyimpan daftar resmi organisasi teroris terlarang. Hingga Maret 2006 prosedur semacam itu belum diatur oleh hukum (lihat ayat 64 di atas) dan hingga Juli 2006 daftar resmi organisasi teroris terlarang belum diterbitkan (lihat ayat 10 di atas). Namun, informasi tentang pelarangan Hizbut Tahrir dan organisasi lainnya telah dibocorkan pada tanggal 14 dan 15 Februari 2003 oleh banyak media tradisional dan internet. Mengacu pada keputusan Mahkamah Agung pada 18 Juni 2003 (lihat ayat 9 di atas), Pemerintah berpendapat bahwa sebagai akibat dari publikasi tersebut, masyarakat sudah cukup mendapatkan informasi tentang pelarangan Hizbut Tahrir.

72. Pemerintah lebih lanjut mengacu pada prinsip hukum “ketidaktahuan hukum bukanlah alasan” dan berpendapat bahwa, dalam setiap peristiwa, pengadilan negeri telah memutuskan bahwa para pemohon telah mengetahui pelarangan Hizbut Tahrir. Memang, para pemohon, terdakwa lainnya dan para saksi telah mengaku mengetahui bahwa itu organisasi telah dilarang ketika ditanya oleh penyidik. Lebih jauh, leaflet yang mengkritik keputusan untuk melarang Hizbut Tahrir telah

ditemukan di flat pemohon kedua. Karena itu, pemohon telah memiliki informasi tentang keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 dan karena itu bisa meramalkan bahwa keanggotaan mereka di Hizbut Tahrir dapat dipidana berdasarkan Pasal 205,1, 210 dan 282,2 KUHP.

73. Pemohon pertama berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 menjadi unsur penting dalam menetapkan kesalahannya berdasarkan Pasal 205,1 dan 210 KUHP. Khususnya, pengadilan negeri telah mendasarkan temuan mereka bahwa Hizbut Tahrir adalah “organisasi kriminal” dalam pengertian Pasal 210 tentang keputusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 2003 dengan mana Hizbut Tahrir dinyatakan sebagai sebuah organisasi teroris. Fakta bahwa penetapan hukuman terhadapnya berdasarkan Pasal 205,1 kemudian disisihkan mengikuti amandemen KUHP (lihat ayat 25 di atas) tidak merampas statusnya sebagai korban karena tidak pernah ada pengakuan atas pelanggaran hak-haknya. Dalam hal apapun, penetapan hukuman terhadapnya berdasarkan Pasal 210 KUHP -yang, seperti dinyatakan di atas, didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung 14 Februari 2003 – masih berlaku.
74. Pemohon pertama lebih lanjut menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003, yang diambil dengan kamera dan tidak dihadiri perwakilan organisasi, belum pernah dipublikasikan secara resmi, seperti diakui oleh Pemerintah. Acuan pada keputusan itu di media tidak bisa menjadi kompensasi dari tidak adanya publikasi resmi. Pertama, media tidak mempublikasikan teks penuh keputusan itu atau setidaknya bagian operatif atau ringkasan alasan-alasannya. Kedua, artikel pers yang dirujuk oleh Pemerintah telah diterbitkan segera setelah keputusan diambil dan sebelum menjadi keputusan akhir. Beberapa publikasi telah menyebutkan bahwa keputusan itu masih menerima upaya banding. Tidak pernah disebutkan di media kapan mulai berlakunya keputusan itu. Pemohon pertama karena itu belum dapat mengetahui dari media yang melaporkan apakah keputusan Mahkamah Agung itu sudah dapat ditegakkan dan apakah Hizbut Tahrir memang telah resmi dilarang oleh keputusan akhir pengadilan.

75. Pemohon kedua mempertahankan klaimnya.

2. Penilaian Pengadilan

(a) Prinsip umum

76. Jaminan yang tercantum dalam pasal 7, yang merupakan unsur penting dari aturan hukum, menempati tempat yang menonjol dalam sistem perlindungan Konvensi ini, seperti yang digarisbawahi oleh fakta bahwa tidak ada pengurangan darinyayang diperbolehkan berdasarkan Pasal 15 Konvensi pada saat perang atau keadaan darurat umum lainnya. Pasal ini harus dipahami dan diterapkan, mengikuti dari objek dan tujuannya, sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan efektif dari penuntutan sewenang-wenang, tuntutan dan hukuman (lihat *Scoppola v. Italia* (no. 2) [GC], tidak ada. 10249 / 03, § 92, 17 September 2009).

77. Pasal 7 § 1 Konvensi melampaui larangan penerapan retrospektif hukum pidana yang merugikan terdakwa. Ia juga menetapkan, lebih umum, prinsip bahwa hanya hukum yang dapat mendefinisikan kejahatan dan menetapkan hukuman (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Meskipun melarang secara khusus memperluas lingkup pelanggaran yang ada untuk tindakan yang sebelumnya tidak diakui tindak pidana, ia juga meletakkan prinsip bahwa hukum pidana tidak boleh secara luas ditafsirkan untuk merugikan terdakwa, misalnya dengan analogi. Ini berarti bahwa pelanggaran dan hukuman yang relevan harus ditetapkan dengan jelas oleh hukum. Persyaratan ini dengan terpenuhi di mana individu dapat mengetahui dari kata-kata dari ketentuan yang relevan dan, jika perlu, dengan bantuan penafsiran pengadilan, tindakan dan kelalain apa yang akan membuat dia bertanggungjawab secara pidana. Ketika berbicara tentang “hukum” Pasal 7 menyinggung konsep yang sama seperti yang dirujuk Konvensi di tempat lain ketika menggunakan istilah itu, konsep yang terdiri dari hukum statuta serta kasus-hukum dan menyiratkan persyaratan kualitatif, termasuk persyaratan aksesibilitas dan kemungkinan akan diketahuinya. (lihat *Cantoni v France*, 15 November 1996 § 29, *Laporan Putusan dan Ketetapan 1996-V*, *Coëme dan Lainnya v Belgia*, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96,

33209/96 dan 33210 / .. 96, § 145, ECHR 2000 VII, dan *Sud Fondi Srl dan Lainnya v Italia*, ada 75909/01, §§ 107 dan 108, 20 Januari 2009)..

78. Sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa hukum harus dapat diterapkan secara umum, kata-kata undang-undang tidak selalu jelas. Salah satu teknik standar regulasi adalah dengan menggunakan kategorisasi umum sebagai lawan dari daftar yang sangat lengkap. Itu berarti bahwa banyak hukum yang tak terhindar ditulis dalam istilah yang kurang lebih samar-samar, dan interpretasi dan aplikasi mereka bergantung pada praktek. Akibatnya, dalam sistem hukum, betapapun jelasnya draft hukum dirumuskan, termasuk ketentuan hukum pidana, ada unsur interpretasi hukum yang tak terelakkan. Akan selalu ada kebutuhan untuk penjelasan poin-poin yang diragukan dan adaptasi terhadap keadaan yang berubah. Sekali lagi, sementara kepastian sangat diinginkan, mungkin membawa kereta kekakuan yang berlebihan dan hukum harus dapat mengimbangi keadaan yang berubah. Sekali lagi, meskipun kepastian sangat diharapkan, ia mungkin bisa menyebabkan kekakuan yang berlebihan dan hukum harus mampu mengikuti perubahan kondisi. Akibatnya, Pasal 7 Konvensi ini tidak dapat dibaca sebagai melarang klarifikasi bertahap aturan tentang tanggung jawab pidana melalui interpretasi hukum dari kasus ke kasus, dengan syarat pengembangan sesultan konsisten dengan esensi pelanggaran dan bisa cukup diramalkan (lihat Scoppola (no. 2), yang dikutip di atas, §§ 100 dan 101). Sebuah hukum masih memenuhi dapat kebutuhan “kemungkinan diramalkannya (*foreseeability*)” ketika orang yang bersangkutan harus mengambil nasihat hukum yang tepat untuk menilai, sejauh dianggap masih dalam situasi wajar, konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari suatu tindakan (lihat *Achour v. France* [GC], no. 67335/01, § 54, ECHR 2006-IV, dan *Huhtamaki v. Finlandia*, no. 54468/09, § 44, 6 Maret 2012).

(b) Penerapan pada kasus ini

79. Menurut prinsip-prinsip di atas, Pengadilan mennyatakan bahwabukanlah tugasnya untuk memutuskan soal tanggung jawab pidana individu, ituutamanya menjadi bahan penilaian pengadilan negeri, namun untuk mempertimbangkan, dari sudut pandang

Pasal 7 § 1 Konvensi, apakah pelanggaran pidana yang ditetapkan pada pemohon didefinisikan dengan aksesibilitas dan kemungkinan diketahuinya secara memadai oleh hukum Rusia.

80. Inti dari sengketa antara para pihak adalah apakah ketentuan hukum domestik yang menjadi dasar bagipenetapan hukuman pemohon dapat diramalkan dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan bahwa keputusan Mahkamah Agung bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi teroris belum dipublikasikan secara resmi pada saat tindakan-tindakan yang dikaitkan dengan mereka dilakukan. Pengadilan karena itu harus memeriksa apakah ketentuan tersebut memenuhi persyaratan foreseeability.

(i) Kasus pemohon pertama

81. Pemohon pertama dihukum atas dugaan melakukan hasutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris, pelanggaran menurut Pasal 205,1 KUHP, dan mendirikan sebuah organisasi kriminal, pelanggaran menurut Pasal 210 KUHP.

82. Mengkaji kata-kata Pasal 205,1 KUHP, Pengadilan mendapati bahwa tidak ada definisi “organisasi teroris” yang terkandung dalam Pasal itu. Namun, sebuah definisi ditemukan dalam UU Anti-Terrorisme, yang mendefinisikan “organisasi teroris” sebagai organisasi yang dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan teroris atau mengakui kemungkinan cara terorisme sebagai bagian dari kegiatannya (lihat paragraf 62 di atas). UU Anti-Terrorisme juga menjelaskan lebih lanjut tindakan yang dapat dianggap sebagai “terorisme” dan “kegiatan teroris” (lihat ayat 60 dan 61 di atas). Definisi “terorisme” serupa terkandung dalam Pasal 205 KUHP (lihat ayat 54 di atas). Pengadilan mempertimbangkan bahwa Pasal Itu 205,1, dibaca selaras dengan Pasal 205 dan ketentuan UU Anti-Terrorisme, diformulasikan dengan presisi yang memadai untuk memungkinkan individu untuk mengetahui, jika perlu dengan nasihat hukum yang tepat, tindakan dan kelalaian apa yang akan membuat dia bertanggungjawab secara pidana.

83. Demikian pula, kata-kata Pasal 210 KUHP juga sangat jelas. Pasal 210 mendefinisikan sebuah organisasi kriminal sebagai organisasi yang diciptakan untuk melakukan kejahatan serius dan khususnya kejahatan serius, sementara Pasal 15 KUHP menentukan pelanggaran mana yang dianggap serious dan sangat serius (lihat di atas Paragraf 56 dan 57).
84. Adalah penting bahwa hukuman untuk hasutan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris berdasarkan Pasal 205,1 atau untuk mendirikan sebuah organisasi kriminal berdasarkan Pasal 210 tidak dibuat bersyarat pada adanya keputusan pengadilan sebelumnya yang melarang organisasi itu atas dasarnya teroris, ekstrimis atau kriminalnya. Cukup bagi sidang pengadilan untuk menetapkan, atas dasar bukti-bukti yang diberikan oleh para pihak, bahwa organisasi yang bersangkutan memiliki semua karakteristik dari organisasi teroris atau kriminal seperti didefinisikan oleh ketentuan dalam KUHP dan UU Anti-Terrorisme tersebut di atas.
85. Beralih ke keadaan kasus pemohon pertama, Pengadilan mencatat bahwa pengadilan negeri menemukan semua unsur pokok dari pelanggaran pasal 205,1 dan 210 dalam tindakan pertama pemohon. Dengan demikian, terbukti bahwa kantor cabang Hizbut Tahrir yang ia dirikan adalah sebuah organisasi teroris, dan karena itu organisasi kriminal. Benar bahwa ketika membuat temuan itu pengadilan negeri mengandalkan, antara lain, keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 yang melarang Hizbut Tahrir atas dasar tujuan terorisnya. Namun, keputusan de Mahkamah Agung bukanlah satu-satunya dasar temuan itu. Pengadilan negeri juga mengandalkan selebaran dan brosur yang ditemukan di flat pemohon pertama dan didistribusikan olehnya. Setelah penilaian rinci atas isi selebaran dan brosur tersebut, pengadilan negeri menyimpulkan bahwa mereka menyerukan penggulingan dengan kekerasan pemerintahan non-Muslim dan menganjurkan dan mengagungkan peperangan terhadap negara-negara non-Muslim. Fakta bahwa pedoman penggunaan senjata, bahan peledak dan racun ditemukan di antara selebaran dan brosur di atas dan brosur juga diandalkan oleh pengadilan sebagai dasar untuk temuan mereka bahwa kantor cabang Hizbut Tahrir yang didirikan oleh

pemohon pertama adalah organisasi teroris. Pengadilan karena itu tidak yakin dengan argumen pemohon pertama bahwa keputusan Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 2003 adalah unsur penting untuk penetapan hukuman terhadapnya berdasarkan Pasal 205,1 dan 210 KUHP.

86. Berdasarkan hal di atas, fakta bahwa keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 belum secara resmi diterbitkan pada saat itu tidak mencabut ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan hukuman pemohon pertama karena aksesibilitas dan kemungkinan terjadinya. Mahkamah menilai Pasal 205,1 dan 210 KUHP, dibaca selaras dengan dengan Pasal 15 dan 205 KUHP dan ketentuan UU Anti-Terorisme, memenuhi persyaratan “kualitas hukum” Konvensi.

87. Karena itu tidak ditemukan adanya pelanggaran Pasal 7 Konvensi dalam kaitannya dengan pemohon pertama.

(ii) Kasus pemohon kedua

88. Pemohon kedua dihukum karena hasutan untuk apa berpartisipasi dalam kegiatan organisasi teroris, pelanggaran menurut Pasal 205,1 KUHP, dan pendirian dan keanggotaan dalam organisasi ekstrimis, pelanggaran menurut Pasal 282,2 KUHP.

89. Pengadilan telah menyatakan bahwa Pasal 205,1 diformulasikan dengan presisi yang cukup untuk memungkinkan individu untuk mengatur perilakunya. Masih harus diperiksa apakah Pasal 282,2 juga dapat diramalkan terjadinya dalam penerapannya pada saat tindakan yang dikaitkan dengan pemohon kedua dilakukan.

90. Pengadilan mendapatkan bahwa berdasarkan Pasal 282,2 KUHP, pendirian atau keanggotaan dalam organisasi ekstremis merupakan tindak pidana hanya jika organisasi itu telah dibubarkan atau dilarang sebelumnya oleh keputusan akhir pengadilan atas dasar kegiatan ekstrimisnya (lihat ayat 58 di atas). Keputusan pengadilan karena itu merupakan unsur penting bagi penetapan hukuman menurut Pasal 282,2.

91. Keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 yang melarang Hizbut Tahrir tidak pernah dipublikasikan secara resmi, seperti diakui oleh Pemerintah, dan karena itu tidak dapat diakses oleh publik. Daftar resmi organisasi ekstremis yang dilarang juga tidak dipublikasikan hingga Juli 2006, lama setelah tindakan pelanggaran dengan mana pemohon kedua dituduh melakukan.
92. Pengadilan mencatat argumen pemerintah bahwa, meskipun publikasi resmi dianggap kurang, pemohon kedua mengetahui keputusan Mahkamah Agung karena informasi tentang hal itu telah dilaporkan secara luas di media. Namun, pengadilan tidak yakin dengan argumen itu. Ia menganggap bahwa laporan jurnalistik tentang putusan Mahkamah Agung tidak dapat menggantikan publikasi resmi teks putusan itu, atau setidaknya bagian operatifnya. Hanya publikasi yang berasal dari sumber resmi yang dapat memberikan indikasi yang memadai dan dapat diandalkan mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu kasus.
93. Oleh karena itu, dengan tidak adanya publikasi resmi putusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003, pemohon kedua tidak bisa cukup meramalkan bahwa keanggotaannya dalam Hizbut Tahrir akan membuatnya bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Pasal 282,2.
94. Akhirnya, adalah relevan bahwa penetapan hukuman pemohon kedua berdasarkan Pasal 282,2 mengakibatkan hukuman yang lebih berat untuk dia dibandingkan dengan hukuman yang akan diberikan kepadanya seandainya ia diputuskan bersalah berdasarkan Pasal 205,1 saja (lihat ayat 41 di atas, dan bandingkan *Moiseyev v . Rusia*, no. 62936/00, § 242, 9 Oktober 2008). Dalam keadaan ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa penetapan bersalah pemohon kedua atas pendirian dan keanggotaan dalam organisasi ekstremis, pelanggaran menurut Pasal 282,2 KUHP, tidak sesuai dengan prinsip "*nulla poena sine lege*" yang terkandung dalam Pasal 7.

95. Karena itu ditemukan pelanggaran Pasal 7 Konvensi dalam kaitannya dengan pemohon kedua.

III. Dugaan pelanggaran Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi

96. Pemohon mengeluhkan bahwa penetapan hukuman terhadap mereka atas keanggotaan dalam Hizbut Tahrir telah melanggar hak-hak mereka berdasarkan Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi, yang menyatakan:

Pasal 9

“1. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau kepercayaan dan kebebasan, baik secara sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum, untuk menunjukkan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, pengajaran, praktek dan ketaatan.

2. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dianggap perlu dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan publik, untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain”.

Pasal 10

“1. Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan berpendapat dan untuk menerima dan memberi informasi dan gagasan tanpa campur tangan otoritas publik dan terlepas dari batas-batas. Pasal ini tidak akan mencegah negara meminta izin perusahaan penyiaran, televisi atau sinema.

2. Pelaksanaan kebebasan-kebabasan ini, karena disertai dengan tugas dan tanggung jawab, dapat dikenakan formalitas, persyaratan, pembatasan atau hukuman yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional, integritas teritorial atau keselamatan publik, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, untuk melindungi reputasi atau hak orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan peradilan.”

Pasal 11

“1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

2. Tidak ada pembatasan yang diperbolehkan dalam penggunaan hak-hak ini selain pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain. Pasal ini tidak akan mencegah penerapan pembatasan yang sah atas pelaksanaan hak-hak ini oleh anggota angkatan bersenjata, polisi atau administrasi Negara.”

A. Pandangan pihak-pihak

97. Pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak dihukum karena keyakinan keagamaan mereka tetapi atas keanggotaan mereka dalam organisasi teroris Hizbut Tahrir al-Islami. Lebih khusus, mereka telah menyebarkan selebaran dan brosur yang mempromosikan superioritas kaum Muslim di atas penganut agama-agama lain, menyerukan konfrontasi antara kaum Islam fundamentalis dan semua kelompok lain, untuk penggulingan dengan kekerasan pemerintah non-Muslim dan Islamisasi universal umat manusia. Hizbut Tahrir menolak kemungkinan berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis dan memilih untuk melakukan kegiatan dengan cara ilegal dan klandestin. Campur tangan atas kebebasan para pemohon untuk beragama, berekspresi dan berserikat karena itu “diperlukan dalam masyarakat demokratis”. Terlebih lagi, karena sifat teroris dan ekstremis organisasi ini dan maksudnya untuk menciptakan permusuhan di antara penganut agama yang berbeda, untuk mendorong perpecahan dalam masyarakat dan merusak fondasi konstitusional Federasi Rusia, tindakan para pemohon dalam organisasi itu telah ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan yang diatur dalam Konvensi. Mengacu Pasal 17 Konvensi, Pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat mengklaim perlindungan yang diberikan oleh Pasal 9, 10 dan 11.

98. Pemohon pertama menyampaikan bahwa penetapan hukuman terhadapnya telah mengganggu kebebasannya untuk beragama, berekspresi dan berserikat. Mengingat keputusan Mahkamah Agung pada 14 Februari 2003 yang melarang Hizbut Tahrir tidak pernah dipublikasikan secara resmi, gangguan itu didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak memenuhi kriteria aksesibilitas dan kemungkinan penerapannya. Gangguan terhadap kebebasan ini juga tidak memenuhi “kebutuhan sosial yang

mendesak”. Memang, keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir adalah tidak jelas dan tidak mengacu pada fakta-fakta yang membenarkan temuan bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi teroris. Putusan yang menghukum pemohon pertama tidak mengandung bukti apapun mengenai kegiatan teroris. Meskipun ia tidak pernah dituduh melakukan tindakan kekerasan, ia dihukum delapan tahun penjara atas dasar fakta keanggotaannya dalam Hizbut Tahrir. Sanksi berat seperti itu jelas tidak proporsional dengan beratnya tindakan yang dikaitkan dengannya, yang berupa tidak lebih dari menyimpan literatur Islam di rumah, menyebarkan propaganda Islam dan merekrut anggota baru Hizbut Tahrir.

99. Mengenai Pasal 17 Konvensi, pemohon pertama menyatakan bahwa Pasal itu diterapkan utamanya dalam kaitannya dengan pernyataan-pernyataan anti-Semit atau disampaikan oleh kelompok anti-Semit (ia merujuk pada *Garaudy v. France* (Desember), No. 65831/01, ECHR 2003 IX ; *WP dan Lainnya v Polandia* (Desember), no. 42264/98, ECHR 2004-VII ; dan *Pavel Ivanov v Rusia* (Desember), no. 35222/04, 20 Februari 2007). Pasal itu kadang-kadang juga diterapkan dalam kasus-kasus terkait pernyataan xenophobia (ia mengutip *Norwood v. Inggris* (Desember), no. 23131/03, ECHR 2004-XI), sedangkan dalam kasus-kasus lain yang melibatkan pernyataan serupa Pengadilan telah memutuskan bahwa penerapan Pasal 17 tidak dibenarkan dan kasus-kasus itu harus diperiksa berdasarkan manfaat (ia merujuk pada *Leroy v. France*, no. 36109/03, 2 Oktober 2008, dan *Feret v. Belgia*, no. 15615/07, 16 Juli 2009). Mengenai aplikasi yang dimasukkan oleh kelompok-kelompok Muslim yang menganjurkan pengenalan syariah, Mahkamah tidak pernah menemukan bahwa, berdasarkan Pasal 17 Konvensi, kelompok-kelompok itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perlindungan di bawah Konvensi. Semua aplikasi tersebut telah diperiksa berdasarkan pada manfaat (ia mengutip *Refah Partisi (Partai Kesejahteraan) dan Lainnya v. Turki* [GC], no. 41340/98, 41342/98, 41343/98 dan 41344/98, ECHR 2003 II ; *Fazilet dan Kutan v Turki* (Desember), no. 1444-1402 30 Juni 2005; dan *Erbakan v Turki*, no. 59405/00, 6 Juli 2006). Pemerintah tidak menjelaskan ke dalam kategori yang mana dari kasus-kasus di atas yang berpotensi tercakup dalam Pasal 17, aplikasi ini bisa digolongkan, malah justru membatasi pendapat mereka

berdasarkan Pasal itu untuk berargumen bahwa Hizbut Tahrir telah dilarang di Rusia atas dasar keinginannya untuk menggulingkan dasar-dasar konstitusional Federasi Rusia.

100. Pemohon pertama mengakui bahwa Hizbut Tahrir telah dituduh oleh beberapa ahli internasional mengekspresikan pandangan anti-Semit. Ia juga secara tak terbantahkan menganjurkan pengenalan syariah, yang telah dinyatakan tidak sesuai dengan Konvensi. Namun, baik keputusan Mahkamah Agung yang melarang Hizbut Tahrir maupun putusan yang menghukum pemohon pertama tidak bersandar pada pernyataan-pernyataan anti-Semit, rasis atau xenofobia yang diatribusikan kepada organisasi ini secara umum atau pemohon pertama pada khususnya. Dorongan utama tuduhan terhadap pemohon pertama adalah keanggotaannya dalam organisasi yang bertujuan untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan menghidupkan kembali sebuah “Khilafah Islam Dunia”. Harus diperhitungkan bahwa Hizbut Tahrir yang tidak aktif di Rusia, dan memusatkan kegiatannya di negara-negara Muslim, seperti Uzbekistan. Karena itu secara realistis ia tidak bisa merebut kekuasaan dan mulai menciptakan rezim hukum yang bertentangan dengan Konvensi. Penerapan Pasal 17 yang karena itu tidak dapat dibenarkan dalam kasus pemohon pertama.

101. Pemohon kedua mempertahankan klaimnya.

B. Penilaian Pengadilan

102. Pengadilan pertama-pertama akan memeriksa apakah Pasal 17 Konvensi ini berlaku untuk kasus ini. Pasal ini menyatakan:

“Tidak ada dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan suatu Negara, kelompok atau perorangan hak terlibat dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan salah satu hak dan kebebasan yang diatur dalam Konvensi ini atau untuk membatasi mereka pada tingkat yang lebih besar daripada yang diatur dalam Konvensi.”

103. Tujuan umum Pasal 17 adalah untuk mencegah individu atau kelompok yang memiliki tujuan-tujuan totaliter dari upaya mengeksploitasi untuk kepentingan mereka sendiri prinsip-prinsip yang diberikan oleh Konvensi (lihat *Norwood*, yang dikutip di atas). Meskipun untuk mencapai tujuan itu tidak perlu untuk mengambil setiap hak dan kebebasan yang dijamin dari kelompok dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan teks dan semangat Konvensi, Pengadilan menemukan bahwa kebebasan beragama, berekspresi dan berserikat yang dijamin oleh Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi dicakup oleh Pasal 17 (lihat, antara lain, *WP dan Lainnya v Polandia*, yang dikutip di atas; *Garaudy*, yang dikutip di atas, *Pavel Ivanov*, yang dikutip di atas, dan *Hizbut Tahrir dan Lainnya v. Jerman* (Desember), no. 31098/08, §§ 72-75 dan 78, 12 Juni 2012).

104. Memang, tidak dapat dikesampingkan adanya kemungkinan sebuah partai politik atau asosiasi lainnya, dalam memohon hak yang tercantum dalam Pasal 11 dan juga dalam Pasal 9 dan 10 Konvensi, mencoba menuntut hak untuk melakukan apa yang dalam prakteknya justru dianggap sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diatur dalam Konvensi dan membawa kehancuran demokrasi. Mengingat hubungan yang sangat jelas antara Konvensi dan demokrasi, tidak ada yang dapat mengizinkan penggunaan ketentuan Konvensi untuk melemahkan atau menghancurkan cita-cita dan nilai-nilai masyarakat demokratis. Dalam konteks itu, Mahkamah menganggap sama sekali tidak mustahil bahwa gerakan-gerakan totaliter akan menyingkirkan demokrasi, setelah tumbuh makmur di bawah rezim demokrasi, seperti yang dapat ditemukan dalam sejarah Eropa modern (lihat *Refah Partisi (Partai Kesejahteraan) dan Lainnya*, yang dikutip di atas, § 99).

105. Pengadilan karena itu mendefinisikan sebagai berikut batas-batas dalam mana organisasi politik dapat terus menikmati perlindungan dari Konvensi sambil melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Ia menyatakan bahwa sebuah organisasi politik dapat mempromosikan perubahan dalam hukum atau struktur hukum dan konstitusional negara dengandua syarat: pertama, sarana yang digunakan untuk itu harus sah secara hukum dan demokratis; kedua, perubahan yang ditawarkan harus dalam dirinya sendiri

kompatibel dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi. Ini mesti berarti bahwa sebuah organisasi politik yang para pemimpinnya menghasut kekerasan atau mengajukan kebijakan yang gagal menghormati demokrasi atau yang ditujukan untuk kehancuran demokrasi dan mencemooh hak dan kebebasan yang diakui dalam demokrasi tidak dapat mengklaim perlindungan pada Konvensi terhadap hukuman yang dikenakan pada mereka atas alasan-alasan ini (*ibid.*, §§ 97 dan 98).

106. Beralih pada keadaan kasus ini, Pengadilan mencatat bahwa kedua pemohon adalah anggota Hizbut Tahrir dan telah terlibat dalam menyebarkan ideologinya dengan mendistribusikan literatur dan merekrut anggota baru. Pengadilan telah membuktikan bahwa, dengan alasan Pasal 17 Konvensi, organisasi itu tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perlindungan Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi karena pernyataan-pernyataan anti-Semit dan pro-kekerasannya, khususnya pernyataan-pernyataan yang menyerukan penghancuran dengan kekerasan Israel dan untuk pelenyapan dan pembunuhan penduduknya, dan pernyataan-pernyataan berulang yang membenarkan serangan bunuh diri di mana warga sipil terbunuh. Pengadilan berpendapat bahwa tujuan Hizbut Tahrir adalah jelas bertentangan dengan nilai-nilai Konvensi, terutama komitmen untuk penyelesaian damai konflik-konflik internasional dan kesucian hidup manusia (lihat *Hizbut Tahrir dan Lainnya*, yang dikutip di atas, § § 73-75 dan 78).

107. Pengadilan tidak melihat ada alasan untuk berangkat dari temuan ini dalam kasus ini. Memang, selama pertemuan kantor cabang Hizbut Tahrir yang dipimpin oleh pemohon kedua, pernyataan yang menyerukan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi dibuat (lihat ayat 35 di atas). Juga ada bukti bahwa, ketika merekrut anggota baru, pemohon pertama mendorong mereka untuk melawan orang-orang yang tidak beriman dengan senjata (lihat ayat 14 di atas). Terlebih lagi, para ahli yang memeriksa selebaran dan brosur yang didistribusikan oleh para pemohon dengan suara bulat menyimpulkan bahwa mereka memuat pernyataan-pernyataan yang menyerukan kekerasan. Karena itu, para ahli mencatat bahwa literatur Hizbut Tahrir menganjurkan dan mengagungkan peperangan dalam bentuk jihad, istilah yang utamanya digunakan dalam arti “perang suci”, untuk membangun dominasi Islam. Beberapa dokumen yang diperiksajuga menyebutkan bahwa diizinkan membunuh setiap warga dari negara-negara musuh, di

antaranya yang disebut, selain Israel, adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Rusia (lihat Paragraf 21 dan 37 di atas). Dengan pandangan di atas, Pengadilan tidak yakin dengan pernyataan para pemohon bahwa Hizbut Tahrir adalah organisasi yang menolak kemungkinan penggunaan kekerasan.

108. Lebih dari itu, adalah penting bahwa para ahli juga mencatat bahwa, meskipun Hizbut Tahrir dengan jelas berkeinginan untuk mendapatkan kekuasaan politik untuk menggulingkan pemerintah non-Muslim dan memberlakukan hukum Islam di seluruh dunia, ia menolak kemungkinan berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis. Terminologi yang digunakan dalam literatur Hizbut Tahrir untuk merujuk pada metode yang akan digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik sangat ambigu sehingga memberikan alasan untuk percaya bahwa penggunaan metode kekerasan adalah tetap mereka pertimbangkan (lihat Paragraf 21 dan 37 di atas, lihat juga laporan tentang ideologi Hizbut Tahrir oleh LSM internasional terkenal yang dikutip dalam ayat 44-50 di atas). Ini berarti bahwa cara-cara yang akan direncanakan Hizbut Tahrir untuk mendapatkan kekuasaan dan mempromosikan perubahan dalam struktur hukum dan konstitusional negara-negara di mana ia aktif tidak dapat dianggap sebagai cara-cara legal dan demokratis.

109. Perubahan dalam struktur hukum dan konstitusional negara yang diusulkan oleh Hizbut Tahrir juga tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi yang mendasari Konvensi. Pengadilan mencatat bahwa rezim yang direncanakan untuk didirikan oleh Hizbut Tahrir setelah mendapatkan kekuasaan dijelaskan secara rinci dalam dokumen-dokumennya. Analisis atas dokumen-dokumen ini mengungkapkan bahwa Hizbut Tahrir berencanamendirikan sebuah rezim yang menolak kebebasan politik, seperti, khususnya, kebebasan beragama, berekspresi dan berserikat, dengan menyatakan kebebasan-kebebasan ini bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, Hizbut Tahrir bermaksud untuk memperkenalkan hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam (*murtad*) dan untuk melarang semua partai politik yang tidak didasarkan pada Islam (lihat ayat 51 di atas).

110. Lebih lanjut, dalam literturnya Hizbut Tahrir dengan jelas menyatakan niatnya untuk memperkenalkan pluralitas sistem hukum, yakni, perbedaan di antara individu dalam semua bidang hukum publik dan privat, dengan hak dan kebebasan yang berbeda yang diberikan berdasarkan agama. Jadi, menurut Rancangan Konstitusi Hizbut Tahrir (lihat ayat 51 di atas), hanya Muslim yang akan memiliki hak untuk memilih dan dipilih, menjadi pejabat negara atau memperoleh keanggotaan partai politik. Peraturan pajak dan hukum keluarga yang berbeda akan berlaku untuk kaum Muslim dan penganut agama lain. Pengadilan berpendapat bahwasistem seperti ini tidak dapat dianggap kompatibel dengan sistem Konvensi karena ia jelas melanggar prinsip non-diskriminasi atas dasar agama (lihat *Refah Partisi dan Lainnya*, yang dikutip di atas, § 119). Demikian pula, beberapa ketentuan dalam Rancangan Konstitusi tersebut mempromosikan perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, misalnya dengan mengatur bahwa perempuan tidak menduduki tingkat posisi-posisi resmi tingkat tinggi. Ketentuan-ketentuan ini sulit didamaikan dengan prinsip kesetaraan gender, yang telah diakui oleh Pengadilan sebagai salah satu prinsip utama yang mendasari Konvensi dan tujuan yang harus dicapai oleh negara anggota Dewan Eropa (lihat *Leyla Şahin v. Turki* [GC], no. 44774/98, § 115, ECHR 2005-XI).

111. Terakhir, Pengadilan mengamati bahwa rezim yang akan didirikan Hizbut Tahrir akan didasarkan pada syariah. Namun, Pengadilan sebelumnya telah berpendapat bahwa sebuah rezim yang berdasarkan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, aturan tentang status hukum perempuan dan bagaimana ia mencampuri semua wilayah kehidupan publik dan privat berdasarkan ajaran agama. Sebuah organisasi yang tindakannya tampak ditujukan untuk memperkenalkan syariah di suatu Negara Pihak terhadap Konvensi hampir tidak dapat dianggap sebagai patuh pada cita-cita demokrasi yang melandasi keseluruhan Konvensi (lihat *Refah Partisi dan Lainnya*, yang dikutip di atas, § 123).

112. Penting dicatat bahwa kegiatan Hizbut Tahrir tidak terbatas pada mempromosikan ibadah dan ketaatan dalam kehidupan pribadi terhadap tuntutan ajaran Islam. Kegiatan organisasi ini juga mencakup wilayah di luar keyakinan nurani individual dan peduli

pada organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Hizbut Tahrir dengan jelas berusaha memaksakan pada setiap orang simbol-simbol keagamanya dan konsepnya tentang suatu masyarakat yang berdasarkan pada ajaran agama (ibid, § 128; lihat juga *Leyla Şahin*, yang dikutip di atas, § 115).

113. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menyatakan bahwa penyebaran ide-ide politik Hizbut Tahrir oleh para pemohon jelas merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 17 Konvensi. Para pemohon pada dasarnya mencoba menggunakan Pasal 9, 10 dan 11 untuk memberi landasan dalam Konvensi bagi hak mereka untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan teks dan semangat Konvensi. Hak itu, jika diberikan, justru akan berkontribusi pada penghancuran hak dan kebebasan yang diatur dalam Konvensi dan dirujuk di atas.

114. Ini berarti bahwa keluhan para pemohon berdasarkan pasal 9, 10 dan 11 adalah *ratione materiae* (alasan materil) yang tidak kompatibel dengan ketentuan Konvensi dalam pengertian Pasal 35 § 3 (a) dan harus ditolak sesuai dengan Pasal 35 §. 4.

IV. Dugaan Pelanggaran Lain terhadap Konvensi

115. Terakhir, para pemohon mengeluh berdasarkan Pasal 14 Konvensi, yang dipahami bersaam dengan dengan Pasal 9, 10 dan 11, bahwa mereka telah didiskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka.

116. Pengadilan menyatakan bahwa para pemohon dilarang oleh Pasal 17 Konvensi untuk menggunakan Pasal 9, 10 dan 11 Konvensi dalam kaitannya dengan penetapan hukuman mereka atas keanggotaan mereka dalam Hizbut Tahrir dan penyebaran ide-idenya. Ini berarti bahwa mereka tidak bisa menuduh adanya pelanggaran Pasal 14 Konvensi yang dipahami dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang sama (lihat *Hizbut Tahrir dan Lainnya*, yang dikutip di atas, § 89).

117. Ini berarti bahwa keluhan ini merupakan *ratione materiae* yang tidak kompatibel dengan ketentuan Konvensi dalam pengertian Pasal 35 § 3 (a) dan harus ditolak sesuai dengan Pasal 35 §. 4.

V. PENERAPAN PASAL 41 KONVENSI

118. Pasal 41 Konvensi:

“Jika Pengadilan menemukan bahwa ada pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol di dalamnya, dan jika hukum internal dari High Contracting Party hanya memungkinkan adanya reparasi parsial, maka Pengadilan, jika diperlukan, akan memberikan upaya pemuasan yang adil kepada pihak yang dirugikan.”

119. Pemohon kedua tidak mengajukan klaim atas upaya pemuasan yang adil. Dengan demikian, Pengadilan menilai bahwa tiada ada keperluan untuk memberinya sejumlah ganti rugi atas alasan itu.

ATAS ALASAN-ALASAN INI, PENGADILAN DENGAN BULAT:

1. *Memutuskan* untuk menggabungkan dua aplikasi ini;
2. *Menyatakan* bahwa keluhan (komplain) mengenai penetapan hukuman atas dasar ketentuan hukum yang diduga tidak dapat diakses atau tidak dapat diramalkan penerapannya dapat diterima dan sisa komplain dalam aplikasi ini tidak dapat diterima;
3. *Berpendapat* bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 7 Konvensi terkait dengan pemohon pertama;
4. *Berpendapat* bahwa terdapat pelanggaran Pasal 7 Konvensi terkait dengan pemohon kedua.

Dikerjakan dalam bahasa Inggris, dan diberitahu secara tertulis pada 14 Maret 2013, berdasarkan Peraturan 77 § 2 dan 3 Peraturan Pengadilan.

Søren Nielsen (Panitera)
(Presiden)

Isabelle Berro-Lefevre